



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 45/Permentan/OT.140/4/2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI
PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dengan berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat fungsional Penyuluh Pertanian perlu dilakukan sertifikasi profesi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sertifikasi profesi serta penyuluhan pertanian perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Juncto Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/6/2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
12. Peraturan Menteri pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kredinya;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.29/MEN/III/2010 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bagi Penyuluh Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH PERTANIAN.**

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2013

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 640

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permentan/OT.140/4/2013

TANGGAL : 19 April 2013

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI
PENYULUH PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) menyebutkan bahwa Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang penyuluhan pertanian dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2013.

SKKNI tersebut merupakan acuan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian. Melalui sertifikasi profesi diharapkan terwujud Penyuluh Pertanian yang profesional sehingga penyelenggaraan penyuluhan dapat terjamin mutunya dan mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai penerima manfaat.

Proses sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian merupakan serangkaian uji kompetensi berdasarkan SKKNI sektor pertanian bidang penyuluhan pertanian. Uji kompetensi direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti-bukti yang terdokumentasi. Agar rangkaian proses ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan pedoman yang mengatur tentang tata laksana penyelenggaraan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian.

Pedoman ini bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian.

Sedangkan manfaat sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian yaitu:

1. melindungi profesi Penyuluh Pertanian dari praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi Penyuluh Pertanian;
2. melindungi masyarakat dari praktik penyuluhan pertanian yang tidak bertanggung jawab;
3. menjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesi Penyuluh Pertanian adalah pekerjaan penyuluhan pertanian yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi dan/atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian dan memperoleh *rewards*.
3. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
4. Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga, yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian.
5. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama pertanian yang berhasil dalam usahanya, dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
6. Sertifikasi Profesi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja.
7. Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja, yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
8. Uji sertifikasi adalah proses pengujian dan penilaian, baik teknis maupun administratif, untuk menentukan kompetensi kerja seseorang berdasarkan kualifikasi atau unit kompetensi tertentu.
9. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
10. Uji Kompetensi adalah proses pengujian untuk mengukur tingkat kompetensi atau kemampuan Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Sistem sertifikasi merupakan rangkaian prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya dalam rangka menerbitkan sertifikat termasuk pemeliharannya.
12. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi, yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004.
13. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari BNSP.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut LSPP-1 PP PNS adalah melaksanakan Sertifikasi Profesi bagi Penyuluh Pertanian PNS.

15. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pengujian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
16. Asesor Kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kompetensi yang relevan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan dan/atau menilai kompetensi peserta uji kompetensi, yang diangkat oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dalam jangka waktu tertentu.
17. Asesi adalah seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.
18. Lembaga Diklat Profesi yang selanjutnya disebut LDP adalah lembaga diklat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil akreditasi oleh LSP untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan keprofesian.
19. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah salah satu kelembagaan di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
20. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah salah satu kelembagaan di tingkat kecamatan yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

D. Kerangka Kualifikasi Profesi Penyuluh Pertanian

Kerangka kualitas profesi Penyuluh Pertanian ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan, kewenangan dan rentang kendali manajemen dari kompetensi yang dipersyaratkan. Kualifikasi profesi Penyuluh Pertanian dibagi dalam 3 (tiga) level yaitu: Fasilitator, Supervisor, dan Advisor.

BAB II

PROSEDUR SERTIFIKASI PROFESI

A. Lembaga Pelaksana

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku LSPP-1 PP PNS melaksanakan Sertifikasi Profesi bagi Penyuluh Pertanian PNS. LSPP-1 PP PNS dibentuk berdasarkan penugasan dari Menteri Pertanian kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. LSP yang mendapatkan lisensi dari BNSP berhak melaksanakan sertifikasi profesi bagi Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya. LSP dimaksud dibentuk atas dasar komitmen bersama antara pihak Pemerintah (Kementerian Pertanian), Asosiasi Profesi Penyuluh Pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Ruang lingkup dan Metode Uji Kompetensi

1. Ruang lingkup uji kompetensi meliputi unit kompetensi sesuai dengan kerangka kualifikasi profesi Penyuluh Pertanian seperti yang telah ditetapkan dalam SKKNI bidang penyuluhan pertanian;

2. Metode uji kompetensi dilaksanakan melalui tes tertulis, wawancara, portofolio dan unjuk kerja. Hasil tes tertulis, wawancara, portofolio, dan unjuk kerja tersebut diakumulasikan untuk menentukan kompetensi profesi yang diperoleh.

C. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

TUK merupakan tempat untuk uji kompetensi kerja profesi. TUK harus memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi Penyuluh Pertanian.

Pelaksanaan sertifikasi profesi PP PNS dapat dilaksanakan di tempat kerja Penyuluh Pertanian, lembaga pelatihan, dan lembaga pendidikan. Lembaga yang ditunjuk sebagai TUK ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala LSPP-1 PP PNS.

D. Persyaratan Asesor Kompetensi

Persyaratan Asesor Kompetensi Penyuluh Pertanian sebagai berikut:

1. Kualifikasi pendidikan paling kurang Strata-1 (S1);
2. Telah mengikuti diklat Asesor kompetensi;
3. Kepangkatan Asesor Kompetensi Penyuluh Pertanian PNS paling kurang satu tingkat lebih tinggi dari kepangkatan Asesi;
4. Taat azas dalam menerapkan skema sertifikasi yang diujikan;
5. Menguasai metode uji kompetensi sesuai dengan panduan penilaian yang tercantum dalam SKKNI bidang penyuluhan pertanian;
6. Memiliki keahlian di bidang penyuluhan pertanian dan/atau sub sistem agribisnis sub sektor;
7. Mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan;
8. Melakukan penilaian sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

E. Persyaratan Calon Peserta (Asesi)

1. Syarat umum

- a. warga Negara Indonesia (WNI);
- b. berprofesi sebagai Penyuluh Pertanian;
- c. memiliki kompetensi dibidang penyuluhan pertanian dan siap mengikuti proses sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian;
- d. dapat mengoperasikan komputer (paling kurang *Microsoft Word*);
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang.

2. Syarat khusus

a. Penyuluh Pertanian PNS

- 1) Telah mengikuti Diklat Dasar Penyuluh Pertanian bagi Penyuluh Pertanian yang telah diangkat untuk pertama kali setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008;

- 2) Penyuluh Pertanian yang telah diangkat kembali setelah dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, paling kurang 2 (dua) tahun setelah kembali menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
- 3) Penyuluh Pertanian yang diangkat melalui pengangkatan dari jabatan lain, paling kurang 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
- 4) Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- 5) Melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a) Fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
 - b) Fotokopi SK pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - c) Fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d) Fotokopi SK pengangkatan kembali bagi Penyuluh Pertanian yang dibebaskan sementara dari jabatan Fungsionalnya, yang telah dilegalisasi;
 - e) Fotokopi Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) tahun terakhir yang telah legalisasi;
 - f) Fotokopi Penilaian Angka Kredit (PAK) tahun terakhir yang telah legalisasi;
 - g) Fotokopi sertifikat diklat alih kelompok yang telah dilegalisasi bagi Penyuluh Pertanian Terampil yang pindah kelompok ke ahli;
 - h) Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Dasar yang telah dilegalisasi;
 - i) Fotokopi DP3 dua tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - j) Rekomendasi dari atasan langsung;
 - k) Rekomendasi dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)/Organisasi/Kelembagaan Petani terhadap kinerja pelayanan penyuluhan;
 - l) Membuat Surat Pernyataan Asesi;
 - m) Surat Keterangan sehat dari Dokter (asli);
 - n) Foto terakhir 3 x 4 cm (baju putih dan berdasi dengan latar belakang biru) sebanyak 5 (lima) lembar.

b. Penyuluh Pertanian Swasta:

- 1) Memiliki surat keputusan sebagai Penyuluh Pertanian Swasta dari BP4K atau lembaga yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota;
- 2) Memiliki sertifikat Pelatihan Pertanian yang diterbitkan oleh lembaga diklat pertanian yang berwenang;
- 3) Melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a) Surat persetujuan dari pimpinan perusahaan tempat kerja Penyuluh Swasta;
 - b) Rekomendasi dari atasan langsung yang menyatakan bahwa penyuluh tersebut memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi;
 - c) Foto terakhir 3 x 4 cm (baju putih dan berdasi dengan latar belakang biru) sebanyak 5 (lima) lembar;

c. Penyuluh Pertanian Swadaya:

- 1) Memiliki surat keputusan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya dari BP4K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota setempat;
- 2) Memiliki sertifikat Pelatihan Pertanian yang diterbitkan oleh lembaga diklat pertanian yang berwenang;
- 3) Melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a) Surat Penetapan sebagai Penyuluh Swadaya dari BP4K atau lembaga yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota;
 - b) Surat Rekomendasi dari BP4K atau lembaga yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang menyatakan bahwa Penyuluh tersebut memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi;
 - c) Surat Pernyataan dari BP3K yang menyatakan bahwa Penyuluh Swadaya tersebut melakukan kegiatan penyuluhan di wilayahnya;
 - d) Foto terakhir 3 x 4 cm (baju putih dan berdas dengan latar belakang biru) sebanyak 5 (lima) lembar;

F. Tugas dan Tanggung Jawab

Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara instansi Pusat dan instansi daerah dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Instansi Pusat

Penyelenggara sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian di tingkat Pusat adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terutama dalam perumusan pedoman sertifikasi profesi, penyediaan anggaran, penetapan kuota Penyuluh Pertanian yang akan disertifikasi, dan penetapan Standar Kinerja bagi Penyuluh Pertanian yang telah memiliki sertifikat profesi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku LSPP-1 PP PNS, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. penetapan metode sertifikasi Profesi;
- b. penetapan kelayakan LDP dan TUK;
- c. penetapan Hasil Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian;
- d. penerbitan sertifikat profesi Penyuluh Pertanian;
- e. penyelenggaraan Uji Kompetensi ulang.

2. Instansi Daerah

Tugas dan tanggung jawab instansi daerah sebagai berikut:

- a. BP4K menetapkan daftar urut calon peserta sertifikasi profesi untuk setiap level (Fasilitator/Supervisor/Advisor) berdasarkan usulan dari Balai Penyuluhan Kecamatan dengan memperhatikan prestasi yang dicapai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakorluh) menetapkan daftar urut calon peserta sertifikasi profesi untuk setiap level (Fasilitator/Supervisor/Advisor) untuk diusulkan ke LSPP-1 PP PNS berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian persyaratan calon peserta sertifikasi profesi yang diusulkan oleh BP4K.

G. Prosedur Pengusulan Calon Peserta

1. Penyuluh Pertanian PNS

- a. BP4K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota berdasarkan usulan BP3K/lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kecamatan mengajukan usulan calon peserta sertifikasi profesi ke Bakorluh/lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi dengan tembusan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Sekretariat Bakorluh/lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi mengirimkan daftar usulan calon peserta sertifikasi Profesi kepada LSPP-1 PP PNS.
- c. LSPP-1 PP PNS berkoordinasi dengan Biro yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian melakukan seleksi calon peserta sertifikasi profesi berdasarkan persyaratan untuk ditetapkan menjadi peserta sertifikasi profesi di masing-masing TUK.

2. Penyuluh Pertanian Swasta

- a. Penyuluh Pertanian Swasta mengajukan permohonan sertifikasi profesi ke LSP atau LSPP-1 PP PNS melalui BP3K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kecamatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. BP3K mengirimkan usulan calon peserta ke BP4K setelah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- c. BP4K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota mengirimkan usulan calon peserta ke LSP atau LSPP-1 PP PNS setelah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- d. LSP atau LSPP-1 PP PNS melakukan verifikasi usulan calon peserta sertifikasi profesi untuk ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi profesi.
- e. BP4K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota membuat laporan usulan calon peserta sertifikasi profesi ke Sekretariat Bakorluh atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi.

3. Penyuluh Pertanian Swadaya

- a. Penyuluh Pertanian Swadaya mengajukan permohonan sertifikasi profesi ke LSP atau LSPP-1 PP PNS melalui BP3K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kecamatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. BP3K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kecamatan mengirimkan usulan calon peserta ke BP4K setelah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- c. BP4K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota mengirimkan usulan calon peserta ke LSP atau LSPP-1 PP PNS setelah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- d. LSP atau LSPP-1 PP PNS melakukan verifikasi usulan calon peserta sertifikasi profesi untuk ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi profesi.
- e. BP4K atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota membuat laporan usulan calon peserta sertifikasi profesi ke Sekretariat Bakorluh atau lembaga yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi.

H. Periode Sertifikasi

Dalam satu tahun anggaran dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali sertifikasi profesi dan bagi Penyuluh Pertanian yang dinyatakan kompeten berhak memperoleh sertifikat kompetensi.

I. Masa Berlaku Sertifikasi

Masa berlaku sertifikat kompetensi selama 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang melalui uji sertifikasi profesi ulang. Apabila tidak diperpanjang, maka sertifikat kompetensi tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Penyuluh Pertanian dapat mengajukan sertifikasi profesi ke level yang lebih tinggi setelah yang bersangkutan melaksanakan kewajiban sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki paling kurang 2 (dua) tahun dan memenuhi syarat level sesuai dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

BAB III

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI PROFESI DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKAT (SURVAILEN)

A. Penetapan Hasil Sertifikasi Profesi

1. Manajemen teknis sertifikasi profesi LSPP-1 PP PNS atau LSP Penyuluhan Pertanian melaksanakan sidang penetapan hasil sertifikasi profesi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi.
2. Sertifikat kompetensi yang diberikan kepada Penyuluh Pertanian PNS yang dinyatakan lulus uji sertifikasi profesi ditandatangani oleh Ketua LSPP-1 PP PNS dan bagian sertifikasi LSPP-1 PP PNS.
3. Sertifikat kompetensi yang diberikan kepada Penyuluh Pertanian Swasta dan Swadaya yang dinyatakan lulus uji sertifikasi profesi ditandatangani oleh Kepala LSP Penyuluhan Pertanian atau LSPP-1 PP PNS.
4. Penyuluh Pertanian yang belum kompeten dapat mengajukan permohonan sertifikasi profesi ulang setelah mengikuti diklat profesi.

B. Pemeliharaan Sertifikat (Survailen)

1. Permohonan sertifikasi profesi ulang dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
2. Prosedur permohonan sertifikasi profesi ulang dilakukan seperti pada prosedur pengusulan calon peserta.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PEMEGANG SERTIFIKAT

1. Hak Pemegang Sertifikat:

- a. memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. melayani jasa penyuluhan pertanian sesuai standar kompetensi dan kode etik.

- c. dapat mengajukan sertifikasi profesi ulang, 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir tanpa melalui pra - assesmen.
2. Kewajiban Pemegang Sertifikat:
 - a. menjunjung tinggi kode etik profesi Penyuluh Pertanian;
 - b. memenuhi ketentuan skema sertifikasi profesi seperti yang tertera dalam sertifikat;
 - c. menyatakan bahwa sertifikat kompetensi hanya berlaku sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kualifikasi sertifikat yang dimiliki;
 - e. melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian secara berkala sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, bagi Penyuluh Pertanian PNS.
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/ 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, khusus bagi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.
3. Sanksi Pemegang Sertifikat:
 - a. Penyuluh Pertanian bersertifikat yang melanggar kode etik profesi Penyuluh Pertanian maka sertifikat kompetensi dicabut sementara atau permanen.
 - b. Pencabutan sertifikat kompetensi secara sementara atau permanen terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Etika Penyuluh Pertanian.
 - c. Sertifikat kompetensi yang telah dicabut secara permanen wajib dikembalikan ke LSPP-1 PP PNS atau LSP Penyuluh Pertanian.

BAB V EVALUASI

LSPP-1 PP PNS atau LSP Penyuluh Pertanian harus melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi profesi pada setiap akhir periode sertifikasi profesi untuk menjamin kualitas penyelenggaraan sertifikasi profesi. Hasil evaluasi pelaksanaan didokumentasikan dan dilaporkan kepada Menteri Pertanian selaku Pembina Teknis LSPP-1 PP PNS atau LSP Penyuluh Pertanian.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian. Melalui sertifikasi profesi diharapkan terwujud Penyuluh Pertanian yang profesional sehingga penyelenggaraan penyuluhan dapat terjamin mutunya dan mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai penerima manfaat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO